



AMICUS CURIAE

Warga Poco Leok Berhak Menyuarakan Penolakan Proyek Panas Bumi

Dalam Perkara Nomor 26/G/TF/2025/PTUN.KPG
Atas Nama Agustinus Tuju
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang

Diajukan oleh:
Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Pengantar

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan dari Saudara Agustinus Tuju terhadap Bupati Manggarai Barat. Melalui surat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) ini kami mengajukan dukungan terhadap saudara Penggugat dalam Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG.

Pengajuan pandangan di bawah ini didorong oleh kepentingan untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pejabat publik, yang menjadi isu sentral dalam perkara ini. Kami tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa ini, namun memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, yang relevan untuk memberikan perspektif objektif kepada Majelis Hakim.

Pendahuluan

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merupakan organisasi riset yang berfokus pada isu-isu keadilan hukum, ekonomi, fiskal, iklim, sosial dan lingkungan hidup, yang berbasis di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak berdiri pada tahun 2021, CELIOS telah menerbitkan puluhan laporan riset yang terkait dengan isu-isu tersebut, serta terlibat dalam berbagai advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih adil bagi publik, termasuk salah satunya penguatan Aksi Jaga Kampung lewat riset yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Poco Leok.

CELIOS beranggotakan peneliti, akademisi dan praktisi lintas disiplin ilmu yang terkait dengan kebutuhan advokasi dan penelitian isu-isu yang dikawal oleh organisasi. Secara rinci, terdapat praktisi pendidik universitas (dosen), praktisi ekonomi, praktisi hukum, dan peneliti, serta scholar dari Indonesia di kampus-kampus internasional; Australia, United Kingdom, dan Belanda. Model keanggotaan organisasi lintas disiplin ilmu sangat penting bagi pembuatan kajian secara komprehensif terkait isu-isu prioritas di Indonesia.

Sejak berdiri, CELIOS telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berfokus pada isu transisi energi berkeadilan di tingkat lokal, nasional, hingga global. Kegiatan tersebut meliputi seminar, diskusi publik, pelatihan, riset kebijakan, dan advokasi yang berkaitan dengan transformasi sistem energi, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan iklim, tata kelola pertambangan, ekonomi hijau, serta penguatan kolaborasi gerakan masyarakat sipil dan jejaring internasional. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan memperkuat basis pengetahuan publik, mendorong kebijakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, serta memastikan implementasi kebijakan energi dan iklim Indonesia selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.

Berdasarkan poin-poin di atas, CELIOS merasa berkepentingan untuk mengajukan Amicus Curiae untuk PTUN Kupang dalam Perkara Nomor: 26/G/TF/2025/PTUN.KPG, atas nama Agustinus Tuju, anggota Masyarakat Adat Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Pokok Perkara dan Latar Belakang

Perkara ini diajukan oleh Agustinus Tuju, Tokoh Adat Masyarakat Adat Poco Leok dari Gendang Nderu, dengan subjek tergugat Bupati Manggarai. Objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat berupa menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum dengan cara melakukan intimidasi serta perkataan yang mengancam Penggugat dan Masyarakat Adat 10 Gendang.

Tindakan tersebut terjadi saat Penggugat bersama Masyarakat Adat Poco Leok melakukan aksi damai di Kantor Bupati Manggarai pada tanggal 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Aksi tersebut merupakan penyampaian sikap penolakan terhadap proyek eksplorasi dan eksplorasi panas bumi/geothermal (PLTP Ulumbu) di wilayah ruang hidup, ruang produksi, dan wilayah ritus Masyarakat Adat Poco Leok.

Analisis Hukum: Pelanggaran Hak Konstitusional dan Penyalahgunaan Wewenang

A Pelanggaran Hak Konstitusional Menyampaikan Pendapat

Hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak fundamental yang dijamin secara tegas oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

1.

Landasan Konstitusi

- Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan hak berserikat. Aksi damai oleh warga Poco Leok adalah manifestasi langsung dari hak konstitusional ini.
- Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang mencakup perlindungan terhadap keselamatan segenap bangsa. Aksi Jaga Kampung yang dilakukan warga Masyarakat Adat Poco Leok merupakan salah satu implementasi yang konkret atas amanat Pasal 30 ayat (1) dalam UUD 1945.

2.

Perlindungan Hukum

- UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa kemerdekaan ini adalah hak asasi manusia. Negara dan aparaturnya, termasuk Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan, memiliki kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, bukan menghalangi atau mengancamnya.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapatkan pendidikan, akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan.

3.

Tindakan Bupati Manggarai yang menghalangi aksi damai dan melakukan intimidasi/ancaman terhadap Penggugat dan Masyarakat Adat merupakan pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara.

B Penyalahgunaan Wewenang (*Détournement de Pouvoir*)

Tindakan Bupati Manggarai yang menghalang-halangi aksi damai Masyarakat Adat 10 Gendang Poco Leok dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

1. Prinsip Hukum

Dalam Hukum Administrasi Negara, pejabat publik tidak diperbolehkan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Penerapan Kasus

Wewenang jabatan Bupati bertujuan untuk melayani masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Menggunakan wewenang tersebut (atau pengaruh jabatan) untuk membungkam kritik, mengintimidasi, dan menghalangi partisipasi publik dalam isu strategis (seperti proyek panas bumi) merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan asalnya.

3.

Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), karena bertentangan dengan kewajiban hukum pejabat pemerintahan untuk menghormati hak konstitusional warga negara.

Argumentasi dan Data

Masyarakat Adat 10 (Sepuluh) Gendang dari wilayah Poco Leok sudah lama berjuang menjaga kampung dari ancaman dampak pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di Poco Leok, Satar Mese, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara keseluruhan, Aksi Jaga Kampung ini telah dilakukan sebanyak dua puluh tujuh (27) kali sejak 27 Februari 2023 hingga yang terakhir pada tanggal 2 Oktober 2024. Dalam aksi terakhir, Penggugat bersama tiga (3) Masyarakat Adat lainnya ditahan oleh polisi dalam mobil polisi yang kemudian langsung dibebaskan.

Mengenai dampak dan potensi dampak pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok nyaris tidak jauh berbeda dengan pembangunan di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus pembangunan PLTP di tempat lain. Dampak yang sudah terjadi di Poco Leok terbukti telah merugikan warga, lewat aksi dari pihak pengembang dan aparat hukum.

Pemerintah tidak mendengarkan aspirasi warga terdampak langsung, melainkan malah menahan dan melakukan intimidasi. Selain itu, warga masyarakat adat Poco Leok terbelah antara sedikit pihak yang pro di satu sisi dan mayoritas yang kontra terhadap pengembangan PLTP di sisi lainnya. Ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat adat Poco Leok, yang seharusnya tidak terjadi jika Pemerintah Pusat maupun Daerah benar-benar bekerja bagi kepentingan warganya.

Melalui temuan riset CELIOS dalam laporan tahun 2024 dan 2025 geothermal membawa dampak langsung terhadap pencemaran dan penyusutan air bersih, gempa minor berkali-kali, korosi barang-barang berbahan besi, tembaga dan seng, amblesan tanah, dan ancaman udara beracun H2S. Selain itu, merusak tanaman pertanian dan luapan lumpur panas yang merusak lahan pertanian sawah warga seperti di Mataloko, yang lokasinya tidak jauh dari Poco Leok.

Laporan kami juga menemukan bahwa penyusutan air yang terjadi disebabkan oleh tingginya kebutuhan air untuk pembangunan pengoperasian PLTP, mencapai 6.780.000 liter air per hari. Terkait peristiwa-peristiwa lain yang sudah terdaftar dalam paragraf sebelumnya, pernah terjadi di 16 dari 19 wilayah PLTP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Seluruh dampak sosial dan lingkungan di lokasi-Lokasi PLTP ini tidak sulit untuk dicari, cukup lewat pantauan berita di internet.

Dampak-dampak ini menambah ongkos hidup harian warga, sebab harus membeli air minum dalam kemasan (AMDK) dan menarik air bersih dari mata air lain yang jauh (jika ada) atau membeli air tangki. CELIOS memperkirakan pada tahun pertama pembangunan total pendapatan PDRB Provinsi NTT naik sebesar Rp633,3 miliar, yang didorong oleh proses konstruksi pembangunan PLTP. Setelah proses konstruksi selesai, pendapatan itu terus menurun hingga Rp325,9 miliar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.¹ Kerusakan lingkungan dan berkurangnya lahan produktif akibat PLTP juga berkontribusi terhadap berkurangnya 43.187 orang tenaga kerja sektor pertanian di NTT sejak tahun keempat hingga tahun ke-15.

¹ <https://celios.co.id/celios-x-walhi-geothermal-energy-economic-and-environmental-impacts/>

Besarnya dampak dari pembangunan hingga beroperasinya PLTP membuat menguatkan alasan Aksi Jaga Kampung warga Masyarakat Adat Poco Leok, meski harus dilakukan berpuluhan-puluhan kali. Tidak hanya kerugian material, pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok juga akan menghapus sejarah dan hubungan spiritual warga dengan kampung dan leluhurnya.

Dengan berpangkal pada konstitusi, UU, dan temuan riset yang telah dilakukan sebelumnya, CELIOS mengajukan surat dukungan Amicus Curiae kepada majelis hakim PTUN Kupang. Hal ini guna terciptanya keadilan di persidangan, serta menjamin hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan keamanan bagi warga negara Indonesia, salah satunya Penggugat yang juga tokoh adat 10 Gendang wilayah Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.



Urgensi Putusan dan Rekomendasi

Perkara ini sangat urgen karena menyangkut pelanggaran hak konstitusional, penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Daerah, dan berpotensi menciptakan preseden buruk atas tindakan represif pejabat terhadap aksi damai masyarakat.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan Majelis Hakim untuk:

1.

Menguatkan argumentasi hukum yang mendukung terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya Agustinus Tuju dan Masyarakat Adat 10 Gendang Poco Leok, untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai, bebas dari intimidasi pejabat pemerintah.

2.

Memberikan analisis hukum yang relevan dan memutuskan bahwa tindakan penghalangan, intimidasi, serta ancaman oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai Perma No. 2 Tahun 2019.

3.

Putusan yang adil dan berperspektif hak asasi manusia akan memperkuat standar akuntabilitas pejabat pemerintahan dan mendorong penegakan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan kebebasan sipil.

Demikian pandangan hukum ini kami sampaikan, dengan harapan Majelis Hakim PTUN Kupang dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini secara adil.

Hormat Kami;

Jakarta, 5 Februari 2026

Bhima Yudhistira A.
Direktur Eksekutif CELIOS



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id